

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU DAN DOSEN MELALUI SERTIFIKASI


Sajidan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pengembangan profesional guru dan dosen guna menunjang penyelenggara-an pendidikan bermutu tidak hanya bergantung pada kualitas tempat pendidikan yang pernah ditempuhnya. Pengembangan profesionalisme guru dan dosen sesungguhnya terletak pada kemauan dan kemampuan guru untuk

mengembangkan dirinya ketika mereka sudah menduduki jabatan guru dan dosen.

Minimal ada tujuh indikator yang harus terus menerus dibangun guru dan dosen dalam rangka mengembangkan kualitasnya. Ketujuh indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Indikator Guru/dosen profesional

Indikator pertama yang harus terus dibangun guru dan dosen adalah ketrampilan mengajar (*Teachingskill*). Guru dan dosen yang mempunyai **kompetensi pedagogik** tinggi adalah guru dan dosen yang senantiasa memilih strategi, metode dan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi (Komptensi Dasar) dan peserta didik (siswa/mahasiswa). Melalui pemilihan strategi, metode dan model pembelajaran yang tepat, guru dan dosen lebih jauh diharapkan mampu mengelola kelas sehingga suasana pembelajaran (kualitas pembelajaran) baik dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan akan tercapai. Sejalan dengan kenyataan ini, guru dan dosen harus secara berkesinambungan meningkatkan pengetahuannya tentang berbagai strategi, metode dan model pembelajaran terkini sehingga guru dan dosen tidak hanya terpaku menggunakan strategi, metode dan model pembelajaran yang monoton. Guru dan dosen diharapkan senantiasa mengadakan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian tindakan Kelas (*Class Action Research /CAR*) dan

Lesson Study (LS). Untuk pengembangan ketrampilan mengajar yang baik maka perangkat pembelajaran seperti, Silabus, SAP/ RP, Kontrak pembelajaran, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, Instrumen Evaluasi juga harus disusun secara baik. Dengan perkembangan lptek maka kompetensi ini dapat dikembangkan dengan *ICT based learning*.

Indikator kedua adalah wawasan konten pengetahuan yang ia ajarkan. Kompetensi ini secara umum dikenal dengan sebutan **kompetensi profesional**. Guru dan dosen hendaknya secara terus menerus mengembangkan dirinya dengan meningkatkan penguasaan konten pengetahuan secara terus menerus sehingga pengetahuan yang dimilikinya akan senantiasa berkembang dan *up-to-date*. Kompetensi dapat diperoleh melalui:

1. **Kualifikasi Akademik**, sesuai dengan UUGD No 14 tahun 2005 dan PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa kualifikasi pendidikan untuk guru minimal S1 dan untuk Dosen minimal S2.

2. Pendidikan dan Latihan, *Short Courses*, TOT, kursus.
3. **Research Based Learning** dari hasil penelitian dan P2M serta hasil publikasi dan sitasi jurnal terbaru.
4. **Tutorial and Exercise** merupakan wahana pengembangan profesionalitas guru melalui KKG, MGMP, MKKS dan dosen untuk melalui melalui *Team teaching, General Studium, Program academic Recarging (PAR), Detasering* dll.

Kompetensi ini juga berhubungan dengan kemampuan guru dan dosen dalam memahami kurikulum yang berlaku sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakannya benar-benar berorientasi pada kurikulum yang berlaku.


Indikator ketiga yang harus dikembangkan oleh guru dan dosen adalah dinamis terhadap perubahan kurikulum (*Dynamic Curriculum*). Kurikulum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan masukan dari para pakar. Saat ini di semua satuan tingkat pendidikan menerapkan KBK, sehingga dalam implementasi KBK guru dan dosen memposisikan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran (*Student Centered Learning / SCL*). Untuk mengembangkan kompetensi guru dan dosen dalam kompetensi dalam penguasaan kurikulum dan ketampilan mengajar diselenggarakan

berbagai pendidikan dan latihan *Active Learning in School (ALIS)* untuk guru dan *Active Learning for Higher Education (ALFHE)* untuk dosen. Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut kerjasama UNS sebagai anggota Konsorsium Perguruan Tinggi Indonesia Pittsburg (KPTIP) dan *Decentralized Base Education 2 (DBE2) United States Agency International Development (USAID)*.

Indikator keempat yang harus melekat pada guru dan dosen adalah penggunaan alat pembelajaran/media pembelajaran yang baik (*Good Using Learning Equipment/Media*). Pengembangan alat/media pembelajaran dapat berbasis kompetensi lokal maupun modern dan berbasis ICT (*ICT based learning*).

Indikator kelima yang harus dimiliki oleh guru dan dosen adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh guru/dosen. Guru dan dosen hendaknya menguasai materi dan sekaligus metode penelitiannya sesuai dengan kedalaman materi yang diajarkan.

Indikator keenam adalah sikap profesional guru dan dosen. Guru dan dosen adalah agent pembelajaran dan sekaligus sebagai agen pembentuk karakter bangsa. Pendidikan karakter mempunyai makna yang tinggi, karena pendidikan karakter dalam pembelajaran mampu menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik, sehingga



Gambar 2. ICT sebagai alat bantu pembelajaran

peserta didik menjadi paham tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan nilai yang baik dan mau melakukannya.

Pendidikan karakter merupakan sebuah proses panjang bahkan seumur hidup, maka hasil dari proses tersebut belum dapat dirasakan dalam waktu yang cepat seperti membalikkan telapak tangan. Usaha tersebut melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan (di keluarga, sekolah dan masyarakat). Pendidikan karakter memerlukan kontinuitas dalam perbuatan, artinya untuk membentuk peserta didik yang berkarakter baik diperlukan upaya secara berkelanjutan/konsisten. Sebagaimana dalam pembentukan karakter pribadi seorang muslim, mempunyai beberapa indikator yang hanya dapat dicapai dengan konsistensi yang tinggi, indikator tersebut antara lain: aqidahnya bersih, ibadahnya benar, wawasannya luas/cerdas (berkompeten), tertata segala urusan (Tertib dalam penjadwalan, administrasi/ dokumentasi, *data base*), efisien dalam memanfaatkan waktu, kuat jasmaninya dan bermanfaat bagi orang lain.

Muhammad 'Abd al-Qadir Ahmad menuturkan bahwa Rasul sosok karakter sang pendidik, para sahabat sebagai subjek didik kala itu menangkap teladan yang luhur pada dirinya, berakhlak baik, memiliki ilmu dan memiliki keutamaan dalam semua gerak-geriknya.

Jika seorang pendidik mempunyai karakter seperti di atas, akan disenangi oleh peserta didik, dengan sendirinya akan disenangi ilmu yang diajarkannya. "Banyak siswa yang membenci suatu ilmu atau materi pelajaran karena watak guru yang keras, akhlak guru yang kasar dan cara mengajar guru yang sulit. Di pihak lain, banyak pula siswa yang menyukai dan tertarik untuk mempelajari suatu ilmu atau mata pelajaran, karena cara perlakuan yang baik, kelembutan dan keteladanannya yang indah dari gurunya. Seperti kisah sosok Pak Harfan merupakan figur guru yang sangat dirindukan kehadirannya oleh peserta didiknya, seperti diungkapkan oleh salah satu siswanya sebagai berikut: "*Kami tak berkedip menatap sang juru kisah yang ulung ini. Pria ini buruk rupa dan buruk pula setiap apa yang disandangnya, tapi pemikirannya jernih dan kata-katanya bercahaya. Jika ia mengucapkan sesuatu kami pun terpaksa menyimaknya dan tak sadar menunggu untaian kata berikutnya*" (Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, 2005).

Tugas seorang guru merupakan suatu pekerjaan yang berat dan sulit dicapai oleh seseorang, apabila ia tidak mempunyai

karakter pendidik. Seorang pendidik mempunyai sifat-sifat terpuji dan mampu menyesuaikan diri baik dengan peserta didik maupun dengan masyarakat. Sikap seperti inilah barangkali yang diketengahkan al-Quran dengan ungkapan *Ulil al-Bab*.

Maka keharusan melahirkan kalangan yang dapat berperan sebagai medium dalam proses pentransferan ilmu, itu kemudian menjadi suatu keniscayaan. Sehingga pendidikan nasional dapat berfungsi seperti yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas Pasal 3 yaitu Pendidikan nasional dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk *watak* serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Indikator ketujuh adalah guru dan dosen hendaknya menjadi teladan (*Best practises*) bagi peserta didiknya. Untuk memperoleh jawaban tentang ciri-ciri ideal seorang guru yang dapat dijadikan teladan oleh peserta didik, paling tidak harus melakukan dua pendekatan, sebagai berikut:

1). Pendekatan pembiasaan. Pendekatan ini dilakukan oleh seorang pendidik, karena terjadi dalam interaksi keseharian, misalnya dalam proses belajar mengajar, maupun dalam pergaulan di luar kelas. **Keberhasilan tipe keteladanan**, seperti **keilmuan, kepemimpinan, keikhlasan, penampilan (*performance*), tingkah laku, tutur kata** dan sebagainya. Dalam kondisi ini, pengaruh keteladanan berjalan secara langsung. Ini berarti bahwa setiap orang yang diharapkan menjadi teladan hendaknya memelihara tingkah lakunya, disertai kesadaran bahwa ia bertanggung jawab di hadapan **Allah swt**.

2). Pendekatan yang terprogram dalam pembelajaran. Pendekatan ini dilakukan dengan cara penjelasan atau perintah **agar diteladani**. Seperti lazimnya seorang pendidik memerintah muridnya untuk **membaca, mengerjakan tugas sekolah, tugas terstruktur yang dikerjakan di luar kelas atau seorang pendidik memberi penjelasan di depan siswa kemudian ditiru oleh murid-muridnya**. Pendekatan ini dilakukan agar peserta didik terlatih dalam kedisiplinan dan keuletan dalam mempelajari ilmu pengetahuan.

Kedua pendekatan ini adalah pendekatan yang paling sering dilakukan

Nabi Muhammad saw. ketika bersama-sama dengan sahabatnya. Para sahabat telah mempelajari berbagai urusan agama mereka dengan jalan mengikuti keteladanan yang diberikan Rasulullah saw., seperti digambarkan dalam sebuah hadits, "Hendaklah kamu sekalian mengambil cara-cara ibadah seperti ibadahku."

Sertifikasi Guru dan dosen

Sertifikasi guru dan dosen sebagai upaya peningkatan mutu yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan mutu layanan yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Keberadaan guru/dosen yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru dan dosen yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru dan dosen yang memadai. Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Dalam UUGD no 14 tahun 2005 ditentukan bahwa seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen

pembelajaran. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.


Pertama, kompetensi pedagogik. Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kedua, kompetensi kepribadian. Adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Ketiga, kompetensi sosial. Adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat.

Keempat, kompetensi profesional. Adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik sudah memenuhi standard profesional maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi. Bagi bangsa dan pemerintah Indonesia harus senantiasa mewaspadaai kecenderungan ini, bahwa jangan sampai sertifikasi menjadi tujuan. Oleh karenanya, semenjak awal harus ditekankan khususnya di kalangan guru, bahwa tujuan utama adalah kualitas, sedangkan kualifikasi dan sertifikasi merupakan sarana untuk mencapai kualitas tersebut.



Gambar 2. Strategi akselerasi profesionalisme guru

DAFTAR PUSTAKA

Doni Koesoema A. *Pendidikan Karakter. Strategi Pendidikan Anak Bangsa, 2007*

Fasli Jalal, Muchlas Samani, Mae Chu Chang, Ritchie Stevenson, Andrew B Ragatz, Siwage D Negara, *Teacher Certification in Indonesia, A Strategy for Teacher Quality Improvement*, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009

Konsorsium Sertifikasi Guru, *Rubrik Penilaian Portofolio 2010*, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2010

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2010*, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2010